

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Bertaku	0
Hal	1 dari 6

BAB I
RAPAT ANGGOTA
Pasal 1

1. Rapat Anggota dinyatakan syah, bila yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota

BAB II
JENIS USAHA
Pasal 2

1. Penyelenggaraan usaha berupa perdagangan umum barang dan jasa meliputi : cleaning service, catering, angkutan karyawan, mekanikal, elektrikal, instrumentasi, pengadaan tenaga kerja, fotocopy, konstruksi, sipil & pertamanan

BAB - III
PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS
Pasal 3

Pemilihan pengurus dilakukan dengan cara demokratis yang tata cara teknisnya diatur sesuai dengan juklak (Petunjuk Pelaksanaan) pemilihan Ketua pengurus dan ketua pengawas :

- 1) Untuk pemilihan pengurus perlu dibentuk panitia pemilihan ketua pengurus dan ketua pengawas, yang ketua panitianya ditunjuk oleh Pengurus.
- 2) Panitia pemilihan mempersiapkan calon ketua koperasi dan calon ketua pengawas yang kemudian diajukan dalam rapat anggota.

Pasal 4

Dari perolehan suara terbanyak akan menentukan jabatan ketua pengurus dan ketua pengawas sedangkan perangkat lainnya dipilih oleh ketua terpilih masing-masing

Pasal 5

Pengurus dan pengawas dapat mengangkat sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Rapat Anggota Tahunan.

P. ... *Ku 7 7* *...*

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	2 dari 6

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
Pasal 6

1. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
2. Menyelenggarakan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus serta mempertanggungjawabkan kepada rapat anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya.
3. Menyelenggarakan administrasi organisasi antara lain :
 - a. Melakukan pencatatan dan memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus, daftar pengawas, notulen rapat anggota dan rapat pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan.
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur.
 - c. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
4. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota.
5. Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku, warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan sebagainya yang diperlukan.
6. Memberikan penjelasan kepada anggota agar supaya segala ketentuan rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota dan lain-lain diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
7. Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
8. Menanggung segala kerugian yang diderita oleh koperasi sebagaimana akibat karena kelalaiannya.
 - a. Jika kerugian yang timbul akibat kelalaian seseorang atau beberapa orang anggota pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan
 - b. Jika kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh rapat pengurus maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.

Handwritten signature and initials: *Handwritten signature and initials*

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
Pasal 7

Pengawas bertugas untuk :

1. Melakukan Pengawasan terhadap Kebijakan dan Pengelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil Pengawasan dan disampaikan kepada Pengurus dan dilaporkan kepada Rapat Anggota .

Pasal 8

Pengawas berwenang :

1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus.

BAB V
PENGELOLA
Pasal 9

1. Pengelola diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
2. Kewajiban Pengelola :
 - a. Melaksanakan Rencana Kerja yang dibuat oleh Pengurus.
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas, setiap bulan dan setiap tahun buku.
3. Syarat-syarat Pengelola adalah :
 - a. Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas dan keterampilan kerja serta perilaku yang baik di dalam maupun di luar Koperasi.
 - b. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
 - d. Pernah mengikuti pendidikan Koperasi.

BAB VI
SIMPANAN
Pasal 10

1. Suka rela dan simpanan lain-lain dapat diambil selama masih menjadi anggota, dengan ketentuan 1 (satu) minggu sebelumnya harus memberitahukan kepada Pengurus.
2. Apabila keanggotaan berakhir, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela dan simpanan lain-lain diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keanggotaan berakhir.

Handwritten signature and initials

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	4 dari 6

3. Simpanan sukarela dan lain-lain diberikan imbalan sebesar 4 % pertahun dari jumlah simpanan.

Pasal 11

1. Simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai variabel dalam perhitungan SHU.
2. Pembagian SHU dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 5 % untuk cadangan
 - b. 70 % untuk anggota dibagikan menurut perbandingan jasanya dan perbandingan simpanannya, dengan rincian sebagai berikut :
 - 45 % untuk dibagikan ke anggota
 - 25 % untuk modal penyertaan dalam bentuk simpanan sukarela.
 - Modal penyertaan ini akan dimasukkan kedalam simpanan sukarela dan balas jasa dihitung sesuai dengan pasal 10 ayat 3.
 - c. 10 % untuk dana pengurus dan pengawas
 - d. 10 % untuk dana pendidikan koperasi dan dana kesejahteraan anggota, dimana pembagiannya sebagai berikut :
 - 5 % untuk dana pendidikan
 - 5 % untuk kesejahteraan karyawan
 - e. 2 % untuk pembangunan daerah kerja
 - f. 3 % untuk dana sosial (Community Social Responsibility)

BAB V PINJAMAN Pasal 12

1. Pinjaman terdiri dari pinjaman sosial dan pinjaman konsumtif.
2. Pinjaman sosial diberikan kepada anggota yang mendapat musibah seperti istri/suami atau anak sakit atau meninggal.
3. Pinjaman sosial harus dikembalikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan, tidak dikenakan bunga dan bisa dicicil.
4. Pinjaman konsumtif dikenakan bunga sebesar 1 (satu) persen tiap bulan secara flat (bunga tetap), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimum pinjaman Rp. 1.000.000,-/orang.
 - b. Maksimum angsuran 20 (dua puluh) kali cicilan.
 - c. Maksimum total pinjaman internal Rp. 10.000.000,-
5. Syarat angsuran maksimal 1/3 dari sisa penghasilan

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	5 dari 6

Pasal 13

1. Koperasi memberikan pinjaman social/konsumtif kepada karyawan koperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimum pinjaman Rp. 100.000,-/orang.
 - b. Maksimum angsuran 20 (dua puluh) kali cicilan.
 - c. Maksimum total pinjaman Rp. 5.000.000,-
 - d. Bunga sebesar 1 (satu) persen setiap bulan secara flat (bunga tetap).
2. Syarat angsuran maksimal 1/3 dari sisa penghasilan

BAB – VI
KEANGGOTAAN
Pasal 14

1. Anggota Koperasi "BEN MAKMUR" adalah karyawan PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali) Unit Pembangkitan Muara Tawar aktif (atau disebut sebagai anggota aktif)
2. Karyawan PT. PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar yang pindah tugas/pensiun dari PLTGU Muara Tawar.

BAB – VII
DANA SOSIAL
Pasal 15

1. Dana Sosial diberikan kepada anggota atau keluarganya yang meninggal dunia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Rp. 1.000.000,
 - b. Isteri/Suami Rp. 1.000.000,-
 - c. Anak Rp. 1.000.000,-
 - d. Orang Tua Kandung Rp. 1.000.000,-
2. Dana Sosial diberikan kepada karyawan Koperasi atau keluarganya yang meninggal,dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota Rp. 1.000.000,
 - b. Isteri/Suami Rp. 1.000.000,-
 - c. Anak Rp. 1.000.000,-

[Handwritten signatures and initials]



Sistem Manajemen Bisnis

Menuju ISO 9001:2000

No. Dok	FM-BMS-01
No. Rev	00
Berlaku	0
Hal	6 dari 6

BAB – VIII DANA PENDIDIKAN Pasal 16

Dana pendidikan diberikan kepada anak karyawan koperasi yang berprestasi pada akhir tahun pengajaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Siswa SD ranking pertama kelas Rp. 100.000,-
- Siswa SMP ranking pertama kelas Rp. 100.000,-
- Siswa SMA ranking pertama kelas Rp. 150.000,-
- Mahasiswa/mahasiswi IPK min 3.0 kelas Rp. 200.000,-

BAB – IX PENUTUP Pasal 17

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan diatur oleh Rapat Anggota dan ditandatangani oleh Pengurus yang diberikan kuasa oleh Rapat Anggota, pada tanggal **11 April 2013 di Bekasi.**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.